

Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank yang bersifat Islam adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip syariah Islam.

Bank Islam adalah bank dengan menjalankan prinsip syariah, dimana prinsip syariah adalah transaksi yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *garar*, haram, dan zalim sesuai dengan prinsip hukum Islam, sebagaimana dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yakni DSN-MUI dan DPS. Penerapan prinsip syariah dalam perbankan merupakan wujud dari pencapaian tujuan syariah atau *maqashid* syariah guna mencegah kemudharatan (*daf'ul mafasid*) untuk mendatangkan kemaslahatan (*jalbul maslahah*), dan memelihara lima hal dasar yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Buku ini menerangkan tentang bank Islam di Indonesia, dalam buku ini menjelaskan hubungan antara hukum Islam dengan konsep perbankan, disamping itu juga menjelaskan sejarah perbankan Islam dari Rasulullah hingga saat ini (bank Islam modern), juga menjelaskan perbedaan bank Islam dengan bank konvensional dan memberikan gambaran atas bank umum syariah (BUS) yang ada di Indonesia beserta dengan produk dan jasa perbankannya, dilengkapi juga kajian mengenai prinsip Islam dalam perbankan yang dibahas secara menyeluruh dalam satu buku ini.

Kehadiran buku ini memiliki arti penting, tidak hanya bagi para akademisi sebagai salah satu bahan ajar/referensi (Dosen dan Mahasiswa) pada program studi perbankan syariah, keuangan syariah, dan ekonomi syariah di Perguruan Tinggi Islam, juga dapat digunakan bagi mahasiswa fakultas hukum, ekonomi, dan lainnya yang mengkaji persoalan bank syariah di Perguruan Tinggi lain. Namun tidak hanya kalangan akademisi saja buku ini dapat bermanfaat, juga bagi mereka yang praktisi, pemerhati, pengamat, maupun masyarakat luas dapat menjadikan buku ini sebagai rujukan.



GERAKAN MENULIS BUKU INDONESIA  
Program Pengembangan Literasi Nasional  
Email: gabung@gmb-indonesia.com  
Website: gmb-indonesia.com  
Fanspage: Gerakan Menulis Buku Indonesia  
Jl. Kartika, Gg. Sejahtera No 3, Jember  
Surabaya - Indonesia



KEKATA PUBLISHER

ISBN 978-602-476-243-8



9 786024 762438

BANK ISLAM DI INDONESIA

A. RIO MAKKULAU WAHYU

# BANK ISLAM DI INDONESIA



*Percayalah,  
Babwa Tuhan telah merencanakan  
setiap pertemuan-pertemuan hebat sejak jauh-jauh hari.  
Dengan maksud yang kini belum kita mengerti,  
dengan maksud yang masih harus kita cari dan pahami.  
Termasuk pertemuan Anda dengan buku ini. Hari ini.  
Selamat Berkelana!*

---

**GERAKAN MENULIS BUKU INDONESIA**

## Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

### Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 114 Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 115 Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik.

# **BANK ISLAM DI INDONESIA**

**Oleh: A. Rio Makkulau Wahyu, S.Sy., M.E**



Penerbit CV Kekata Group, Surakarta 2019

## **BANK ISLAM DI INDONESIA**

Copyright © A. Rio Makkulau Wahyu, S.Sy., M.E

Penulis: A. Rio Makkulau Wahyu, S.Sy., M.E

Editor: Refita Diya RN

Penata Letak: Arif Tunjung Pradana

Penata Sampul: Raditya Pramono

Sebagian ilustrasi diambil dari internet

CV KEKATA GROUP

Kekata Publisher

kekatapublisher@gmail.com

kekatapublisher.com

Fanspage: Kekata Publisher

“Cafebaca” Jalan Kartika, Gang Sejahtera 1 No. 3, Jebres,

Surakarta, Indonesia

Cetakan Pertama, Maret 2019

Surakarta, Kekata Publisher, 2019

x + 208 hal; 14,8×21 cm

ISBN: 978-602-476-243-8

Dicetak oleh

Percetakan CV Oase Group

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahiim, Alhamdulillah rabbi 'alamiin.  
Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad...  
Assalamu alaikum Wr...Wb...***

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt karena berkat taufik, hidayah, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini, begitu pula salawat dan taslim tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Buku ini berjudul "*Bank Islam di Indonesia*" dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari/memahami bank Islam khususnya bagi mahasiswa program studi perbankan syariah, keuangan syariah, dan ekonomi syariah di Perguruan Tinggi Islam, juga dapat digunakan bagi mahasiswa fakultas hukum, ekonomi, dan lainnya yang mengkaji persoalan bank syariah di Perguruan Tinggi lain.

Di samping itu buku ini diperlukan juga bagi masyarakat luas terkhusus bagi mereka yang terlibat langsung dalam lembaga keuangan syariah/perbankan syariah maupun praktisi di bidang keuangan syariah/perbankan syariah. Sebab melihat perkembangan bank syariah khususnya di Indonesia yang telah mengalami perkembangan yang sangat progresif dan signifikan yang dari tiap tahunnya mengalami peningkatan, misalnya pada tahun 2017 telah tercatat sudah ada 13 bank umum syariah, 21 unit bank umum yang membuka unit syariah, dan 166 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Tentunya hal ini harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan dapat mengimbangi kuantitas bank syariah yang terus mengalami perkembangan, maka peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang wajib dan perlu, dengan adanya buku ini diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut dan buku ini menjadi pedoman bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan perbankan syariah.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu proses penyusunan buku ini, di antaranya:

1. Kepada istri tercinta (Wirani Aisyah Anwar).
2. Kepada kedua orangtua dan keluarga penulis.
3. Kepada semua guru/dosen (pahlawan tanpa tanda jasa) penulis.
4. Kepada IAIN Parepare yang kini dijadikan sebagai tempat ladang amal bagi penulis berbagi ilmu.
5. Kepada para penulis yang bukunya dikutip dalam buku ini.
6. Kepada penerbit yang telah berkenan menerbitkan buku ini.

Mengingat penulis hanyalah manusia biasa dan buku ini masih membutuhkan penyempurnaan/perbaikan, maka penulis sangat mengharapkan sumbangan saran dan kritiknya demi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih, berbagi ilmu itu indah dan semoga bermanfaat.

***Wassalamu alaikum wr. wb.***

Parepare, Agustus 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	x
BAB 2 SEJARAH PERBANKAN ISLAM.....	10
A. Praktik Perbankan di Zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin.....	13
B. Praktik Perbankan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.....	18
C. Praktik Perbankan di Eropa.....	21
D. Perbankan Syariah Modern.....	22
E. Perbankan Syariah di Indonesia.....	25
BAB 3 BANK ISLAM DAN KONVENSIONAL.....	30
A. Pengertian Bank.....	30
B. Bank Konvensional.....	35
C. Bank Islam.....	37
BAB 4 BANK ISLAM DI BEBERAPA NEGARA.....	47
A. Perbankan Islam Sudan.....	51
B. Perbankan Islam Pakistan.....	61
C. Perbankan Islam Malaysia.....	65



D.	Perbankan Islam Dubai.....	68
E.	Perbankan Syariah Indonesia .....	69
BAB 5 BANK ISLAM DI INDONESIA .....		77
A.	Bank Muamalat Indonesia.....	93
B.	Bank Aceh Syariah .....	108
C.	Bank Victoria Syariah .....	114
D.	Bank BRISyariah .....	116
E.	Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah).....	118
F.	Bank BNI Syariah.....	120
G.	Bank Syariah Mandiri .....	122
H.	Bank Mega Syariah.....	127
I.	Bank Syariah Bukopin .....	129
J.	Bank Panin Syariah.....	132
K.	Bank BCA Syariah.....	134
L.	Mybank Syariah Indonesia .....	136
M.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah....	139
BAB 6 PRINSIP, KONSEP DAN KELEMBAGAAN BANK ISLAM .....		141
A.	Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Islam .....	142
1.	Prinsip Dasar Syariah .....	142
2.	Konsep Dasar Bank Syariah .....	143

B. Kelembagaan Perbankan Syariah.....	145
1. Perbankan Syariah dan Kelembagaannya .....	145
2. Larangan Perbankan Syariah.....	158
3. Kebijakan Pengembangan dan <i>Roadmap</i> Perbankan Syariah .....	163
4. Konsep Operasional dan Akad dalam Perbankan Syariah	173
BAB 7 PERAN BANK ISLAM BAGI MASYARAKAT.....	194
A. Lembaga Penyimpan Dana (Tempat Menabung) .....	196
B. Lembaga Pembiayaan (Investasi) .....	198
C. Lembaga Pemberi Jasa .....	201
BAB 8 PRINSIP ISLAM DALAM PERBANKAN .....	204
A. Prinsip Dalam Ekonomi Islam .....	204
B. Prinsip Dasar Sistem Perbankan Islam.....	207
C. Maqashid Syariah Dalam Perbankan .....	212
DAFTAR PUSTAKA.....	214
Curriculum Vitae.....	217

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Perbedaan Bunga dan Margin</i> .....	43
Tabel 3.2 <i>Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil 1</i> .....	43
Tabel 3.3 <i>Perbedaan Bunga dan Sewa</i> .....	44
Tabel 3.4 <i>Perbedaan Bank Islam dan Konvensional 1</i> .....	46
Tabel 4.1 <i>Jenis Pendanaan di Perbankan Sudan</i> .....	58
Tabel 4.2 <i>Jenis Pembiayaan di Perbankan Sudan</i> .....	59
Tabel 4.3 <i>Jenis Jasa Produk di Perbankan Sudan</i> .....	60
Tabel 4.4 <i>Jenis Jasa Operasional di Perbankan Sudan</i> .....	60
Tabel 4.5 <i>Jenis Jasa Investasi di Perbankan Sudan</i> .....	61
Tabel 4.6 <i>Jenis Instrumen Perbankan di Perbankan Sudan</i> .....	61
Tabel 4.7 <i>Bank Islam di Berbagai Negara</i> .....	76
Tabel 5.1 <i>Perbedaan Bank Islam dan Konvensional 2</i> .....	93
Tabel 6.1 <i>Perbedaan Bank Islam dan Konvensional 3</i> .....	156
Tabel 6.2 <i>Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil 2</i> .....	158

## BAB 1 PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pengenalan akan sistem ekonomi adalah melalui pemahaman akan lembaga keuangan yang menjadi wadah dalam perekonomian suatu negara. Setiap sistem ekonomi dalam suatu negara memiliki ciri khususnya masing-masing. Misalnya saja ekonomi kapitalis yang muncul karena adanya industrialisasi yang cepat serta difasilitasi oleh kemajuan yang dicapai dalam sains dan teknologi yang didasarkan pada ide perekonomian pasar bebas, tanpa atau sedikit sekali campur tangan pemerintah di bidang ekonomi, bunga, dan perbankan. Adapun ekonomi sosialisme yang muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme, menganut kontrol negara sepenuhnya terhadap perekonomian dan pemilikan alat produksi oleh negara atau masyarakat. Di sisi lain ekonomi Islam menganut konsep keseimbangan/*tawazzun* dan keadilan/*al-adl* dalam setiap transaksinya baik itu melalui lembaga keuangan misalnya saja dalam perbankan dengan konsep produk dan jasa perbankan semuanya diatur dalam prinsip kesyariahnya yang diistilahkan dengan bank syariah.

Bank secara umum adalah lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat yang menjadi akses utama dalam pembiayaan. Bank merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai *finansial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana yang usaha pokoknya memberikan kredit/pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>1</sup> Bank secara umum memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian, jasanya merupakan sentral bagi efektifnya sistem perekonomian. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank melaksanakan tugas distribusi, karena bank bertindak sebagai

---

<sup>1</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 3.

perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah.

Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.<sup>3</sup>

Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional memberikan adanya tambahan syarat di awal, dan syarat tambahan inilah yang dikenal dengan nama bunga, dan itulah yang disebut riba. Sebagian besar produk bank konvensional adalah simpan pinjam yang dikenal dengan istilah kredit. Bank syariah menganut konsep yang tidak ingin mendapatkan keuntungan dari simpan pinjam, karena simpan pinjam bermaksud *tabaruk* atau tolong menolong dengan mengharapakan pahala Allah, bukan untuk dunia. Itulah kenapa simpan pinjam dalam Islam tidak boleh syarat di awal ada tambahan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada

---

<sup>2</sup>American Institute of Banking *Bank Management*, Penerjemah A. Hasymi Ali (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 1.

<sup>3</sup>Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 2.

mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah ataupun mengkonversi secara total menjadi bank syariah. Dengan diakuinya dua sistem perbankan yaitu perbankan sistem bagi hasil dan sistem konvensional, maka bank syariah semakin berkembang dan mulai dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Melihat perkembangan perbankan syariah yang sangat progresif dan signifikan, dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Pada tahun 2017, tercatat sudah ada 13 bank umum syariah, 21 unit bank umum yang membuka unit syariah, dan 166 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), sehingga total jaringan kantor perbankan syariah mencapai 2.569 kantor, dengan rincian bank umum syariah mencapai 1.872 kantor, unit usaha syariah mencapai 333 kantor, dan bank pembiayaan syariah mencapai 451 kantor.<sup>4</sup>

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan memengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah. Inilah yang memang harus mendapatkan

---

<sup>4</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Statistik Perbankan Syariah" *Sharia Banking Statistics 2017*, hlm. 4.

perhatian dari kita semua, yakni menghasilkan sumber insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.<sup>5</sup>

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai pelarangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan/pembiayaan pada bank syariah harus bebas dari larangan tersebut.<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah QS Al-Imraan[3]:130<sup>7</sup>.

Sesuai dengan ketentuan perbankan syariah bahwa segala pelayanan/produk bank Islam harus selalu disesuaikan dengan prinsip syariah/Islam.<sup>8</sup> Bank syariah dituntut untuk tetap menjaga kemurnian syariahnya dalam setiap produk dan proses pelayanannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini juga terdapat dalam pasal 2 disebutkan bahwa *“Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berazaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”* yang dimaksud berazaskan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maysir (transaksi untung-untungan), gharar (transaksi obyeknya tidak jelas), haram dan zalim (transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya).

---

<sup>5</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008.), hlm. 27.

<sup>6</sup>Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 2.

<sup>7</sup>*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.

<sup>8</sup>Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lihat: Pasal 1 (12) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Salah satu bentuk penyaluran dana yakni melalui pembiayaan, bentuk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah berdasarkan prinsip *murabahah* yakni jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, prinsip *musyarakah* yakni pembiayaan berdasarkan penyertaan modal, prinsip *mudharabah* yakni kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola, pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (*salam*), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (*istishna'*), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ijarah*), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (kafalah), pengalihan hutang (*hawalah*), dan pemberian harta kepada orang lain agar dapat ditagih dan diminta kembali (*qardh*).<sup>9</sup>

Pembiayaan merupakan konsep dan praktik penting dalam perbankan syariah mengingat dari produk pembiayaan inilah yang berhubungan langsung dengan masalah pendanaan ke nasabah, yang harapannya pada gilirannya nanti akan mampu mengurangi kemiskinan dan memberi peluang kepada terbukanya lahan baru lapangan pekerjaan. Produk pembiayaan inilah yang mempunyai peluang untuk memajukan sektor riil.

Namun keberadaan perbankan syariah dipandang sebagai penyelamatan diri secara emosional ideologis, bukan penyelamatan (solusi) dari problem ekonomi, bahkan secara makro penyelamatan eksistensial, yang menyelamatkan kemanusiaan dari kekuatan kapital yang merongrong eksistensi kemanusiaan, yang berujung pada problem kemanusiaan. Merujuk pada prinsip dasar perbankan syariah bahwa pola bagi hasil sesuai dengan syariat Islam, semestinya produk-produk perbankan yang berupa bagi hasil lebih

---

<sup>9</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 58.



unggul dari pada produk-produk lainnya. Kenyataan inilah yang menimbulkan kesan bahwa bank syariah Indonesia sebenarnya bukan bank bagi hasil, melainkan bank *murabahah*.

Bank syariah dalam praktiknya selama ini cenderung melakukan akad *murabahah*, karena bank syariah ingin memperoleh pendapatan yang tetap (*fixed income*), dari tingkat keuntungan *murabahah* yang telah ditentukan. Lebih ironis lagi beberapa kebijakan bank syariah untuk sektor pembiayaan masih relatif sama dengan kebijakan bank konvensional. Padahal kebijakan bank konvensional tersebut tidak tepat untuk diterapkan pada operasional bank syariah, khususnya mengenai kebijakan pada penentuan tarif keuntungan (margin/laba), jangka waktu pembiayaan, dan jaminan pembiayaan. Idealisme perbankan syariah adalah perbankan yang dilandasi teori, prinsip ekonomi, dan perangkat Undang-Undang yang mantap. Pelaku-pelakunya mempunyai akhlak yang *itqan* dan *ihsan* dalam bidang ekonomi, baik yang berperan sebagai produsen, konsumen, pengusaha, dan karyawan.<sup>10</sup>

*Ihsan* dan *itqan* adalah dua istilah yang terdapat dalam Alquran dan hadis yang berkaitan dengan amal perbuatan seorang muslim yang harus dilakukannya dalam hidup dan kehidupannya. *Ihsan* berarti optimalisasi dalam persiapan dan pelaksanaannya agar hasilnya didapat secara optimal pula. Sedangkan, *itqan* berarti kesungguhan dan kemantapan dalam melaksanakan suatu tugas, sehingga dikerjakannya secara maksimal, tidak asal-asalan, sampai dengan pekerjaan tersebut tuntas dan selesai dengan baik. Karena itu, *ihsan*, dan *itqan* harus selalu menjadi ruh dan spirit bagi setiap pelaku ekonomi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, sehingga pekerjaan tersebut akan selalu bernilai ibadah dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

---

<sup>10</sup>Amir Mu'allim " *praktik Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya.*" Jurnal Ilmiah (2015).

Setiap langkah bisnis Islam harus didasari *al-amanah* (kepercayaan), *al-istiqamah* (ketaatan/takwa), *as-sidq* (kejujuran), dan *al-haq* (kebenaran). Antisipasi pada kecenderungan penyimpangan dapat diterapkan metode *reward* dan *punishment* (insentif dan sanksi) setiap kali terjadi dalam transaksi. Hal ini untuk meminimalisir kecurangan, menjaga, dan melindungi hak nasabah yang amanah.<sup>11</sup>

Perbankan syariah sebagai lembaga yang berperan untuk menampung dana dari pihak yang surplus dana dan menyalurkan pada pihak yang kekurangan dana, dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang ada. Salah satu ciri bank syariah adalah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak menggunakan bunga akan tetapi menggunakan mekanisme bagi hasil dan selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya, sehingga diharapkan bank syariah tersebut akan selalu berada dalam koridor syariah.

Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan suatu pemahaman akan prinsip syariah yang merupakan ciri khas perbankan syariah, karena itu akad-akad yang dikembangkan pada perbankan syariah seharusnya berdasarkan pada prinsip syariah untuk menghindari kendala atau meminimalisir risiko kerugian dan *wanprestasi* (ingkar janji) yang mungkin saja muncul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Untuk memastikan prinsip syariah diterapkan sesuai dengan aturan maka menjadi peran tersendiri bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai pemberi nasihat dan saran kepada direksi serta pengawas prinsip syariah pada kegiatan perbankan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt QS Al-Maidah[5]:117<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup>*Loc.it.*

<sup>12</sup>"Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya Yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan Aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu."

*Raqib* dapat diartikan sebagai yang Maha Menguasai dan Maha Memelihara, siapa yang memelihara sesuatu dan tidak lengah terhadapnya, memerhatikan dengan perhatian berkesinambungan, menjadikan yang disaksikan bila hal itu dilarang maka sesuatu itu tidak akan dilakukannya maka orang tersebut dikategorikan sebagai *raqib*. Oleh karena itu sifat ini berkaitan dengan ilmu dan pemeliharaan/pengawasan secara berkesinambungan.<sup>13</sup>

Dari penafsiran ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Swt sesungguhnya mengawasi seluruh umat manusia di muka bumi, baik pengawasan dalam hal harta kekayaan, dalam hal perbuatan baik dan buruk seseorang, menjalankan amanah dan kewajibannya. Ayat tersebut juga mengandung makna bahwa Rasulullah Saw menerapkan ilmunya berdasarkan petunjuk Allah Swt pernyataan ini dapat dihubungkan dengan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam akad/perjanjian pada bank syariah, sehingga operasional perbankan syariah dapat terwujud dengan menjamin terealisasinya prinsip syariah tersebut. Dalam hal ini juga dapat dipahami bahwa tidak hanya menjadi peran khusus bagi DPS untuk mewujudkan perbankan yang berprinsip syariah, maka diperlukan kerjasama dan saling mengawasi dari seluruh pihak yang ada baik itu pihak perbankan dengan pihak nasabah dalam hubungan kemitraan yang baik, sehingga dengan mudah prinsip syariah dapat direalisasikan.

Perbankan syariah merupakan bagian dari cakupan pokok ajaran Islam. Di mana Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam termaksud aspek ekonomi, terlebih itu perbankan sebagai salah satu wadah dalam akses keuangan bagi masyarakat.

Dalam ushul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa "*maa laa*

---

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 303-304.

*yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*” yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah yakni melakukan kegiatan ekonomi adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi satu kesatuan. Di samping hal tersebut masalah ekonomi atau perbankan ini termaksud ke dalam pembahasan muamalah<sup>14</sup> maka nabi Muhammad Saw tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Bukankah Rasulullah sendiri menyatakan bahwa *“antum a’lamu bi umuri al-dunyakum”* artinya *“kalian lebih tahu urusan dunia kalian”*. Alquran dan hadis hanya memberikan prinsip dan filosofi dasar dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi misalnya saja larangan terhadap riba. Sehingga, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu semuanya diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas sebanyak mungkin.<sup>15</sup>

Dari hal inilah dapat disimpulkan bahwa perlunya perbankan syariah dalam sebuah perekonomian negara sebagai lembaga atau wadah dalam akses di bidang keuangan demi memudahkan urusan kita dalam bermuamalah (sesuatu yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia) sebagaimana hukum asal muamalah adalah segala sesuatu tersebut dibolehkan kecuali ada larangan dalam nash (Alquran dan hadis).

---

<sup>14</sup>Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, dan lainnya sebagai bentuk saling membantu dan membutuhkan yang dikenal dengan istilah transaksi.

<sup>15</sup>Adiwarman A. Karim, *op.cit.*, hlm. 15.